



PUTUSAN

Nomor 893 /Pid.Sus/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUKMADI Bin Alm. JAMHARI;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Link. Cidongklak RT. 009/004 Kel. Lebak Denok
Kec. Citangkil Kota Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAp/70/VI/2021/Narkoba tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa Sukmadi Bin Alm. Jamhari ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: Sdri. SHANTY WILDHANIYAH, SH DKK., Advokat pada LAW FIRM ISBANRI dan REKAN berkedudukan di Puri Delta Serang Blok C/12A Kasemen, Kota Serang, Banten 42191, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal; 16 November 2021, dengan Nomor 893 /Pid.Sus / 2021 / PN. Srg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 893/Pid. Sus/2021/PN. Srg. tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 893/Pid. Sus/2021/PN. Srg. tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKMADI Bin JAMHARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKMADI Bin JAMHARI (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 0,37 Gram.
 - 1 (satu) unit Motor Honda Beat.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA a.n RIYO IRAWAN Bin HAMDI (Alm).

- 1 (satu) unit hand phone Samsung.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa mohon keringan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji mau memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pledoi / pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUKMADI Bin JAMHARI (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada pada waktu lain dari bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknnya pada tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan yang beralamat di Jl. Lingkar selatan Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknnya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkoba Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 08.30 WIB dihubungi oleh saksi RIYO IRAWAN Bin HAMDY (dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara patungan dan terdakwa menyetujuinya.

Bahwa setelah itu terdakwa dijemput oleh saksi RIYO ketemuan di Jl. Lingkar Selatan Kota Cilegon, terdakwa bersama saksi RIYO sepakat patungan untuk mengumpulkan uang membel narkoba jenis sabu dengan rincian, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi RIYO, dan terdakwa menghubungi Sdr. KOMENG (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu yang dimaksud. Lalu keduanya berjalan pergi ke jasa transfer di Link. Kedaung dan mentransfer uanga sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. KOMENG (DPO).

Bahwa sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi Sdr. KOMENG (DPO) dan mengirimkan gambar/maps pengambilan narkoba jenis dengan ciri-ciri sebuah lakban hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di bawah tiang Telkom Jalan Bonakarta Kota Cilegon. Kemudian terdakwa dan saksi RIYO bergegas ke tempat yang dimaksud dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menemukan sebuah lakban hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu keduanya lanjut pergi ke Gunung Mokol yang beralamat di Kampung Kadureges Desa Batu Kuda Kec. Mancak Kab. Serang untuk menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu.

Bahwa sekira pukul 14.30 WIB setelah terdakwa dan saksi RIYO selesai menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. SANKYU (DPO) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu terdakwa kembali menghubungi Sdr. KOMENG (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu sekira pukul 15.10 WIB Sdr. KOMENG (DPO) kembali mengirimkan gambar/maps pengambilan narkoba jenis dengan ciri-ciri sebuah lakban kuning yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di bawah tiang telkom di pinggir jalan bertempat di Kubang Sepat Kota Cilegon dan terdakwa dan Sdr. RIYO berhasil mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa dan Sdr. RIYO kembali ke Kampung Kadureges Desa Batu Kuda Kec. Mancak Kab. Serang untuk menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebagian untuk digunakan kembali.

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dan saksi RIYO (DPO) pergi ke Jl. Lingkar selatan Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon untuk bertemu dan memberikan 1 (satu) plastik bening narkoba jenis sabu kepada Sdr. SANKYU, dan ketika terdakwa sedang menunggu Sdr. SANKYU, datang anggota Satresnarkoba Polres Cilegon, lalu terdakwa bersama saksi RIYO berikut barang bukti dibawa ke Polres Cilegon.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI PL7CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 08 Juli 2021 yang diperiksa serta ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,01795 Gram adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine terdakwa positif metamfetamina.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkoba Golongan I tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUKMADI Bin JAMHARI (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dari bulan Juni 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan yang beralamat di Jl. Lingkar selatan Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 08.30 WIB dihubungi oleh saksi RIYO IRAWAN Bin HAMDY (dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara patungan dan terdakwa menyetujuinya.

Bahwa setelah itu terdakwa dijemput oleh saksi RIYO ketemuan di Jl. Lingkar Selatan Kota Cilegon, terdakwa bersama saksi RIYO sepakat patungan untuk mengumpulkan uang membel narkotika jenis sabu dengan rincian, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi RIYO, dan terdakwa menghubungi Sdr. KOMENG (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu yang dimaksud. Lalu keduanya berjalan pergi ke jasa transfer di Link. Kedaung dan mentransfer uanga sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. KOMENG (DPO).

Bahwa sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi Sdr. KOMENG (DPO) dan mengirimkan gambar/maps pengambilan narkotika jenis dengan ciri-ciri sebuah lakban hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada di bawah tiang Telkom Jalan Bonakarta Kota Cilegon. Kemudian terdakwa dan saksi RIYO bergegas ke tempat yang dimaksud dan berhasil menemukan sebuah lakban hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, lalu keduanya lanjut pergi ke Gunung Mokol yang

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Kadureges Desa Batu Kuda Kec. Mancak Kab. Serang untuk menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu.

Bahwa sekira pukul 14.30 WIB setelah terdakwa dan saksi RIYO selesai menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. SANKYU (DPO) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu terdakwa kembali menghubungi Sdr. KOMENG (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu sekira pukul 15.10 WIB Sdr. KOMENG (DPO) kembali mengirimkan gambar/maps pengambilan narkoba jenis dengan ciri-ciri sebuah lakban kuning yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di bawah tiang telkom di pinggir jalan bertempat di Kubang Sepat Kota Cilegon dan terdakwa dan Sdr. RIYO berhasil mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa dan Sdr. RIYO kembali ke Kampung Kadureges Desa Batu Kuda Kec. Mancak Kab. Serang untuk menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebagian untuk digunakan kembali.

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dan saksi RIYO (DPO) pergi ke Jl. Lingkar selatan Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon untuk bertemu dan memberikan 1 (satu) plastik bening narkoba jenis sabu kepada Sdr. SANKYU, dan ketika terdakwa sedang menunggu Sdr. SANKYU, datang anggota Satresnarkoba Polres Cilegon, lalu terdakwa bersama saksi RIYO berikut barang bukti dibawa ke Polres Cilegon.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI PL7CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 08 Juli 2021 yang diperiksa serta ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,01795 Gram adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine terdakwa positif metamfetamina.

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2021/PN.Srg



ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa SUKMADI Bin JAMHARI (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dari bulan Juni 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan yang beralamat di Jl. Lingkar selatan Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang, Penyalah guna narkoba golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 08.30 WIB dihubungi oleh saksi RIYO IRAWAN Bin HAMDY (dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara patungan dan terdakwa menyetujuinya.

Bahwa setelah itu terdakwa dijemput oleh saksi RIYO ketemuan di Jl. Lingkar Selatan Kota Cilegon, terdakwa bersama saksi RIYO sepakat patungan untuk mengumpulkan uang membeli narkoba jenis sabu dengan rincian, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi RIYO, dan terdakwa menghubungi Sdr. KOMENG (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu yang dimaksud. Lalu keduanya berjalan pergi ke jasa transfer di Link. Kedaung dan mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. KOMENG (DPO).

Bahwa sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi Sdr. KOMENG (DPO) dan mengirimkan gambar/maps pengambilan narkoba jenis dengan ciri-ciri sebuah lakban hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di bawah tiang Telkom Jalan Bonakarta Kota Cilegon. Kemudian terdakwa dan saksi RIYO bergegas ke tempat yang dimaksud dan berhasil menemukan sebuah lakban hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu keduanya lanjut pergi ke Gunung Mokol yang beralamat di Kampung Kadureges Desa Batu Kuda Kec. Mancak Kab. Serang untuk menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu.

Bahwa sekira pukul 14.30 WIB setelah terdakwa dan saksi RIYO selesai menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. SANKYU (DPO) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu terdakwa kembali menghubungi Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMENG (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu sekira pukul 15.10 WIB Sdr. KOMENG (DPO) kembali mengirimkan gambar/maps pengambilan narkoba jenis dengan ciri-ciri sebuah lakban kuning yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di bawah tiang telkom di pinggir jalan bertempat di Kubang Sepat Kota Cilegon dan terdakwa dan Sdr. RIYO berhasil mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa dan Sdr. RIYO kembali ke Kampung Kadureges Desa Batu Kuda Kec. Mancak Kab. Serang untuk menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebagian untuk digunakan kembali.

Bahwa berdasarkan Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2491/NFF/2021 Tanggal 30 Juni 2021 yang diperiksa serta ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI-KABID NARKOBAFOR Kombes Pol. Sulaeman Mappasessu menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) buah pipet kaca mengandung sisa Narkoba nomor 1264/2021/OF dan urine terdakwa dengan nomor Lab. 21063383 Laboratorium Klinik TRIO MEDIK adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI PL7CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba Tanggal 08 Juli 2021 yang diperiksa serta ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,01795 Gram adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan urine terdakwa positif metamfetamina.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebaai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dari medis yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizki Nanda Harahap dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi dan TIM menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wib di pinggir jalan di Jl. Lingkar Selatan Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa saksi dan TIM menangkap terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi sabu-sabu yang saat itu dipegang di tangan sebelah kanan terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia mendapat sabu-sabu tersebut dari sdr. Komeng dengan membeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pengakuan terdakwa sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa mau dijual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa sedang naik sepeda motor berdua bersama temannya yang bernama Riyo Irawan;
- Bahwa sdr Rio mengetahui kalau terdakwa mau mengambil narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan sdr Rio dan sdr Rio juga ditangkap dengan berkas terpisah;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap bersama dengan sdr Rio dengan menggunakan sepeda motor, dan sepeda motor yang dipakai adalah milik sdr Rio;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu-sabu mau dijual ke sdr. Sankqu
- Bahwa saksi dan TIM tidak menemukan surat izin dari Pejabat yang berwenang pada diri terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis shabu dan pekerjaan terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ROY HARWAN L keterangan saksi dibacakan dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak keberatan, keterangan terdakwa juga sudah dibawah Sumpah pada saat penyidikan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wi di Lingkar Selatan Kel Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi sabu-sabu yang saat itu dipegang di tangan sebelah kanan terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dari sdr.Komeng dengan membeli seharga Rp 500.000,-;
- Bahwa uang tersebut adalah hasil patungan terdakwa dan sdr Rio;
- Bahwa saksi tidak menemukan surat izin dari Pejabat yang berwenang dan pekerjaan terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan Penggunaan narkotika;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut mau dijual ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wib di pinggir jalan di Jl. Lingkar Selatan Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon bersama sdr. Riyo;
- Bahwa Pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi sabu-sabu yang saat itu dipegang di tangan sebelah kanan terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu sdr. Komeng dengan membeli seharga Rp.500.000,-/paket Shabu-shabu yang ada di terdakwa itu untuk dipakai sendiri dan dijual seharga Rp.500.000 dan rencananya narkotika jenis shabu dijual ke Sankyu;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah 2 X menjual narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang dan pekerjaan terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa

;

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 0,37 Gram.
- 1 (satu) unit Motor Honda Beat.
- 1 (satu) unit hand phone Samsung.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI PL7CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 08 Juli 2021 yang diperiksa serta ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,01795 Gram adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine terdakwa positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wib di pinggir jalan di Jl. Lingkar Selatan Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon bersama sdr. Riyo;
- Bahwa Pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi sabu-sabu yang saat itu dipegang di tangan sebelah kanan terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu sdr. Komeng dengan membeli seharga Rp.500.000,-/paket Shabu-shabu yang ada di terdakwa itu untuk dipakai sendiri dan dijual seharga Rp.500.000 dan rencananya narkoba jenis shabu dijual ke Sankyu;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah 2 X menjual narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang dan pekerjaan terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI PL7CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba Tanggal 08 Juli 2021 yang diperiksa serta ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,01795 Gram adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan urine terdakwa positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative yaitu KESATU Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), ATAU KEDUA Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ATAU KETIGA Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang mendekati fakta hukum dan Majelis Hakim memilih dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;
4. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat;

Ad.1 Unsur setiap Orang:

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini terdakwa SUKMADE Bin Alm. JAMHARI, telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim, terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang/berwajib;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa mengaku telah membeli 1 (satu) paket plastik bening berisi shabu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut di atas adalah untuk digunakan sendiri dan dijual kepada sdr Sankqu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang dan pekerjaan terdakwa tersebut juga tidak ada kaitannya dengan Narkotika sampai Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan di Jl. Lingkar Selatan Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon bersama sdr. Riyo, dan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi shabu dan setelah diperiksa di laboratoros ternyata barang bukti tersebut mengandung Metafethamina sebagaimana yang tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI PL7CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 08 Juli 2021 yang diperiksa serta ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,01795 Gram adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine terdakwa positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang memiliki narkotika 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan pekerjaan terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan penggunaan narkotika jenis shabu, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa terdakwa ditangkap oleh TIM dari DitRes Polres Cilegon karena kedapatan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi anggota Polisi yang menangkap dan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan sdr Rio (berkas terpisah) dari sdr Komeng seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil patungan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2021/PN.Srg



terdakwa dengan sdr Rio yang rencananya mau dipakai tetapi juga mau dijual lagi karena ada pesanan dari sdr Sankqu, tujuan terdakwa menjual lagi agar balik modal dan terdakwa juga mengaku sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan “narkoba golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk Memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, dan Terdakwa juga tidak sedang berobat yang berdasarkan resep dokter memerlukan narkoba, dengan demikian perbuatan terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dan rencananya mau dipakai dan selebihnya terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terdakwa pada saat ditangkap sedang bersama dengan sdr Rio dan barang bukti berupa narkoba jenis shabu ditemukan ada di tangan kanan terdakwa, dan pada saat di geledah pada diri terdakwa juga tidak ditemukan alat-alat berupa bong yang biasa digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu, dan terdakwa juga tidak sedang menggunakan narkoba jenis shabu, selain itu dipersidangan Penuntut Umum juga tidak mengajukan hasil Assestmen yang menyatakan terdakwa adalah sebagai pengguna, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa pada saat di tangkap sedang membawa narkoba jenis shabu yang rencananya mau terdakwa pakai dan dijual lagi ke sdr Sankqu tetapi belum sampai diberikan kepada sdr Sankqu terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi anggota Polisi dari Polres Cilegon;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa mengikuti penjatuhan pidana yang terdapat dalam Pasal tersebut yang mana ada pidana dendanya;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana dendanya maka terdakwa haruslah diganti dengan pidana penjaranya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 0,37 Gram.
- 1 (satu) unit Motor Honda Beat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan untuk perkara atas nama Riyo Irawan Bin Hamdi (alm);

- 1(satu) unit hand phone Samsung.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKMADI Bin Alm. JAMHARI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 0,37 Gram.
- 1 (satu) unit Motor Honda Beat.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n RIYO IRAWAN Bin HAMDI (Alm).

- 1 (satu) unit hand phone Samsung.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh DIAH TRI LESTARI, S.H, sebagai Hakim Ketua, SANTOSA, S.H.M.H dan ALI MURDIAT S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FUJI NURHENI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh R.M. Yudha Pratama, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANTOSA, S.H.M.H,

DIAH TRI LESTARI, SH

ALI MURDIAT, SH.MH

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FUJI NURHENI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)